

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*). Hal tersebut mengandung arti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai negara hukum ciri utamanya adalah adanya persamaan kedudukan di muka hukum bagi setiap warga negara.¹ Sebagaimana termaktub pada Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatakan: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian pada Pasal 28D (1) mengatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terhadap kata segala warga negara dan setiap orang. Ketentuan Pasal diatas dimaknai bahwa hukum tidak mengenal pengecualian dan persamaan di depan hukum atau *equality before the law*, berarti bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan apabila ia melanggar hukum, baik selaku pribadi atau individu maupun selaku pejabat negara, ia akan diadili dengan hukum yang sama karena jaminan hak asasi dalam konstitusi tidak memberikan batasan khusus

¹ Julu Parningotan, Peradilan Pidana Militer Dikaitkan Dengan Asas Equality Before The Law, *Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Volume 4, Nomor 2, Juni 2021*, hlm 245.

terhadap prajurit TNI, apabila ada pelanggaran tindak pidana oleh masyarakat maupun anggota TNI sebagai militer.

Peradilan militer di Indonesia merupakan penjelmaan dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur adanya empat lingkungan peradilan yang terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diatur mengenai yurisdiksi peradilan militer, struktur organisasi dan fungsi peradilan militer, hukum acara peradilan militer dan acara koneksitas, serta hukum tata usaha militer sesuai dengan agenda reformasi sistem peradilan militer di Indonesia yang diatur dalam Pasal 3 ayat 4 (a) TAP MPR VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan: Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.² Ketentuan ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatakan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana

² Lisnawaty W. Badu dan Apripari, Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Legalitas*, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2023, hlm 59

militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

Tugas anggota Tentara Nasional Indonesia merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya sebagai alat negara, TNI harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik prajurit, hal tersebut sebagai pagar pembatas bagi anggota TNI dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya sebagai alat negara. Anggota TNI berasal dari masyarakat sipil dengan kewarganegaraan Indonesia yang kemudian mengikuti pelaksanaan salah satu seleksi calon prajurit tamtama (CATA), calon prajurit bintara (CABA) ataupun melalui lembaga pendidikan khusus kemiliteran (AKMIL). Anggota TNI dalam menjalankan dinas keprajuritan tunduk kepada hukum serta memegang teguh disiplin keprajuritan. Sebagai alat negara dalam hal kemiliteran, TNI tentunya memiliki karakteristik militer pada umumnya yaitu mempunyai organisasi yang teratur dan terstruktur, mengenakan pakaian yang seragam, memiliki etos disiplin dan mematuhi hukum yang

berlaku dalam peperangan, jika salah satu karakteristik tersebut tidak terpenuhi, maka kelompok tersebut tidak disebut sebagai militer, melainkan gerombolan senjata.³

Anggota TNI memiliki etos disiplin yang tinggi serta tunduk dan patuh terhadap hukum, namun tetap masih bisa ditemukannya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI baik itu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Kejahatan militer murni adalah kejahatan yang dilakukan oleh seorang perwira militer diatur dalam Pasal 73 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang menyebutkan bahwa hukuman mati, penjara seumur hidup atau dinas militer paling lama dua puluh tahun, barang siapa dengan sukarela menyerahkan diri kepada musuh pada waktu perang, atau membawa atau meninggalkan suatu tempat yang dibentengi atau diduduki di bawah kekuasaan musuh, atau pos-pos di bawah komandonya, atau angkatan darat, laut atau udara.⁴ Selain tindak pidana campuran sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI adalah Penipuan. Penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang,

³ Moch Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 14

⁴ Raka Tiza, Supremasi Hukum Pidana Militer Terhadap Anggota TNI Yang Terjerat Nestapa, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik Volume 1, Nomor 4 November 2023*, hlm 19-20

membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Tindak pidana penipuan merupakan jenis tindak pidana umum karena diatur dalam KUHP dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak manapun baik itu masyarakat sipil, anggota militer ataupun aparat penegak hukum. Tindak pidana umum yang dilakukan oleh Anggota TNI, tetap akan menjadi sebuah tindak pidana umum. Namun berdasarkan tugas TNI diharuskan untuk menjadi disiplin dari berbagai aspek, sehingga untuk kasus pidana penipuan yang pelakunya seorang anggota militer diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana militer (KUHPM) yang diadili pada peradilan militer sebagaimana tercantum dalam Undang Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.⁵ Tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI untuk mendapatkan suatu keuntungan pribadi pada umumnya melalui cara dengan menyalahgunakan pangkat dan jabatan yang dimiliki diluar dari pada tugas, peran dan fungsinya sebagai prajurit TNI sehingga mencederai kehormatan kesatuan TNI sekaligus melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 tentang Disiplin Tentara Untuk Seluruhnya Angkatan Perang Republik Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan oleh TNI dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁵ Ti Nur Zaida, Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana : Volume 5, Nomor 3 Agustus 2021, hlm 508

Tabel 1
Data Tentang Tindak Pidana Penipuan Oleh TNI

NO	No. Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Orditur Militer	Amar Putusan	Keterangan
1	Nomor : 36-K/PMT-IIAD/X/2019	Romli Kusumah	Pasal 378 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Letkol Inf Romli Kusuma. Nrp 32308 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP 2. Mohon Terdakwa dijatuhi pidana : Pidana penjara: 4 (empat) bulan	1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Letkol Inf Romli Kusumah Nrp. 32308 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penipuan”. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama: 4 (empat) bulan. Menetapkan barang-barang bukti berupa : a. Barang-barang: 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max tahun 2017 Nopol T 6706 IA warna putih. 2) 1 (satu) lembar STNK asli an. Sdr. Duduy. 3) 1 (satu) helai buku rekening an. Terdakwa BCA Norek: 4371848571. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu No. 1) dan 2) kepada Sdr Duduy, no 3) kepada Romly Kusuma (Terdakwa) b. Surat-surat: 1) 1 (satu) lembar foto copy STNK an. Sdr. Duduy. 2) 5 (lima) lembar bukti transfer uang ke Bank BCA Norek: 4371848571 an. Romli Kusumahh. 3) 1 (satu) helai Cek Bilyet Giro tanggal 19 April 2017 an. Sdr. teddy Hartawan. 4) 2 (dua) helai bukti pembayaran cicilan kredit kendaraan NMax tanggal 28 Desember 2017 s/d tanggal 19 April 2018. 5) 1 (satu) helai foto copy buku rekening	Berkekuatan Hukum Tetap

					an. Terdakwa BCA Norek: 4371848571. 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).	
2	Nomor : 33-K/PMTII/AD/VIII/2019	Noryadi Eko Wiratmo	Pasal 378 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Noryadi Eko Wiratmo Letkol Inf/11960047491274, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : ““Penipuan”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 8 bulan	1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Noryadi Eko Wiratmo Letkol Inf Nrp.11960047491274 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penipuan” 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : a. Pidana penjara selama 6 (Enam) bulan. 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa : 1) Berupa barang : 2 (dua) keping CD berisikan foto dan percakapan telepon Dirampas untuk dimusnahkan 2) Surat-surat a) 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima. b) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan. c) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer via ATM. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini. 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah).	Berkekuatan Hukum Tetap
3	Nomor : 09-K/PMT-II/A U/I/2019	Misman, A.Md	Pasal 378 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Misman, A.Md. Mayor Sus NRP. 505763 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penipuan” Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.	1. Menyatakan terdakwa Misman, A.Md Mayor Sus NRP.505763, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan.” 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara : Selama 4(empat) bulan. Dengan masa Percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang	Berkekuatan Hukum Tetap

				2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan	menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No.25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis. 3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00. (dua puluh lima ribu rupiah)	
4	Nomor : 04-K/PMT-II/A D/I/2020	Belyuni Herdiansya, S.Sos	Pasal 378 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa, Belyuni Hardiansyah, S.Sos Kolonel Inf Nrp.31183 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama” Sebagaiman diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan	1. Menyatakan Terdakwa Belyuni Herliansyah Kolonel Inf Nrp. 31183 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama “Penipuan secara bersama-sama” 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana, atau terpidana melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 4 empat) bulan tersebut habis. 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa	Berkekuatan Hukum Tetap

					:(satu) keeping CD-R PLUS GT-PRO multi- speed 56X CD-R 80 mm/700MB warna putih (bukti pembicaraan Kolonel Inf. Belyuni Herliyansyah S.Sos dengan Saksi- 1). Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan 1) Surat-surat: a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan/Perjanjian bulan Juni 2015. b) 1 (satu) lembar foto copy surat laporan keuangan Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos tanggal 8 Desember 2015. c) 4 (empat) lembar foto copy Surat Penggunaan dana Kolonel Inf. Belyuni Herliansyah, S.Sos tanggal 8 Desember 2015	
5	Nomor : 25-K/PMT.II/A D/VII/2021	Didin Kamaludin, SIP	Pasal 378 KUHP	1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP. 2. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Penjara : Penjara selama 2 (dua) tahun. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer	1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Didin Kamaludin, S.IP Letkol Czi NRP 11960052900775, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penipuan.” 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: a. 4 (empat) lembar kwitansi tanda terima; b. Fotokopi 2 (dua) lembar LOA (Letter Of Agreement) Nomor : RS 017/XITNI/2018	Berkekuatan Hukum Tetap

					tanggal 2 November 2018; c. Fotokopi 2 (dua) lembar SPMK (Surat Perintah Mempersiapkan Pekerjaan) Nomor Sprin/09/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018; d. Fotokopi 6 (enam) lembar MOU Kemitraan antara Investor Sdr. Ermansyah Putra, S.T, M.M. dengan PT. Elshaddai Mulia Agape Sehati Sdri. Arianik Indriastutik; e. 2 (dua) lembar foto screen shoot pengiriman SPMK dari email Letkol Czi Dindin Kamaludin kepada Sdr. Ermansyah Putra. f. 28 (dua puluh delapan) lembar RGB Proyek Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai. 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: *Direktori Putusan Hakim Mahkamah Agung Hasil Olahan Penulis*

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dipahami bahwa setiap warga negara yang melanggar hukum akan diadili untuk mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, namun dari putusan tersebut penulis ingin mengkaji tentang faktor, bentuk dan akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul :
“Deskripsi Tentang Terjadi Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah :

1. Apa faktor penyebab terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia?
2. Bagaimana bentuk tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap terdakwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia
- b. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap terdakwa tindak pidana

penipuan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia

B. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

- 1) Secara teori untuk memberikan pemahaman tentang faktor penyebab terjadi tindak pidana penipuan, bentuk tindak pidana penipuan dan akibat hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia.
- 2) Secara praktis untuk memberikan sumbangsih akademis yang ingin meneliti tentang faktor penyebab terjadi tindak pidana penipuan, bentuk tindak pidana penipuan dan akibat hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian penulisan, sebelum melakukan penelitian, Pada dasarnya belum pernah ditulis menjadi judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yaitu:

1. Nama Penulis : Yongki Nelson Tualaka
Nim : 18310284
Judul : Deskripsi tentang bentuk-bentuk uitloker atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dalam tindak pidana penipuan.

Rumusan Masalah : Bagaimana dasar pertimbangan hakim tentang uitloker sehingga hakim menjatuhkan pidana yang berbeda dalam hal pidana penipuan?

2. Nama Penulis : Jerilans ully
Nim : 20310053
Judul : Analisis yuridis tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang

Rumusan Masalah:

- a. Mengapa hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang?
- b. Mengapa hakim mahkamah agung membatalkan putusan hakim pengadilan tinggi negeri dan melanjutkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang?

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis penelitian

a. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni untuk menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau dengan melukiskannya secara sistematis fakta-fakta dan karakteristik objek penelitian secara faktual dan cermat. Sehingga dalam penelitian ini yakni menggambarkan dan menganalisis terkait putusan hakim terkait dengan faktor penyebab terjadi tindak pidana penipuan, bentuk tindak pidana penipuan dan akibat hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yakni hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian normatif yang ada diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁶ Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas tentang putusan hakim militer terkait dengan faktor penyebab terjadi tindak pidana penipuan, bentuk tindak pidana penipuan dan akibat hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia.

2. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Variabel Bebas.

Variabel bebas yaitu variable yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variable bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadi tindak pidana penipuan, bentuk tindak pidana penipuan dan akibat hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2022, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Depok : Raja Grafindo Persada, hlm 12

b. Variabel terikat.

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan Pengadilan Militer Dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 7) Putusan Nomor : 36-K/PMT-IIAD/X/2019

- 8) Putusan Nomor: 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019
 - 9) Putusan Nomor: 09-K/PMT-II/AU/I/2019
 - 10) Putusan Nomor: 04-K/PMT-II/AD/I/2020
 - 11) Putusan Nomor: 25-K/PMT.II/AD/VII/2021
- b. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, Jurnal-jurnal hukum, karya tulis ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun bahan-bahan hukum yang dapat bersumber dari laporan penelitian hukum yang berhubungan dengan topik penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa dan sumber dari internet.⁷

4. Teknik Pengumpulan data.

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan

⁷*Ibid*

dengan pokok permasalahan. Kemudian data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional kemudian diolah secara kualitatif yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dengan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara secara kualitatif.